TATA RUANG - KECAMATAN KALIGONDANG

:

2002

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.8 TAHUN 2002, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.8 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN KALIGONDANG DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

ABSTRAK

- Perlu adanya Perencanaan Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Mrebet sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Kaligondang.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1960; UU No.11 Tahun 1974; UU No.13 Tahun 1980; UU No.14 Tahun 1992; UU No.24 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1999; PP No.26 Tahun 1986; PP No.27 tahun 1999; KEPPRES No.32 Tahun 1990; PERMENDAGRI No.7 Tahun 1986; PERMENDAGRI No.2 Tahun 1987; KEPMENDAGRI No.59 Tahun 1988; KEPMENDAGRI No.84 Tahun 1992; PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA No.6 Tahun 1987; PERDA KABUPATEN PURBALINGGA No.1 Tahun 2001.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Kaligondang Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Tata Ruang yang dimaksud adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Sedangkan Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan ruang kota. Diatur tentang Ketentuan Umum; Azas, maksud, tujuan dan sasaran; Kedudukan dan wilayah perencanaan; Rencana umum tata ruang kota dengan kedalaman materi rencana detail tata ruang kota;

Jangka waktu rencana kota; Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan rencana umum tata ruang kota; Ketentuan pidana, Penyidikan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 45 pasal.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 02
  September 2002.
  - Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaanya tidak sesuai dengan RUTRK IIK-RDTRK Kaligondang, dapat diteruskan sepanjang tidak menggangung fungsi peruntukan ruang. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai menggangu fungsi peruntukan ruang harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukannya selambatlambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan peraturan daerah ini. Dalam hal pelaksanaan RUTRK IKK-RDTRK Kaligondang ternyata menganggu fasilitas umum yang permanen maka pelaksanaan pembangunannya dapat ditinjau kembali.
  - Lampiran: 2 hlm.